



SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Nomor : 067/SPPM/WK/SCM/WAG/2024

Tanggal : 08 Maret 2024

No. PO SAP : 4100053563

Antara

PP – WASKITA – WIKA, KSO

Dan

PT. WASKITA BETON PRECAST TBK

Untuk melaksanakan

Pengadaan Beton Readymix

**PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL
PROBOLINGGO BANYUWANGI PAKET 3
(ID Project: 1323020)**



Daftar Isi

PASAL 1 DEFINISI.....	4
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN	5
PASAL 3 JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI	6
PASAL 4 SPESIFIKASI DAN KUALITAS.....	7
PASAL 5 JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL	7
PASAL 6 SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN	7
PASAL 7 PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN.....	9
PASAL 8 JAMINAN PENGADAAN MATERIAL	9
PASAL 9 KLAIM KENAIKAN HARGA	9
PASAL 10 PEMERIKSAAN MUTU	9
PASAL 11 SANKSI DAN DENDA	9
PASAL 12 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	10
PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE.....	10
PASAL 14 RISIKO.....	11
PASAL 15 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG	11
PASAL 16 PENYUAPAN DAN KORUPSI.....	12
PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	12
PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN	13
PASAL 19 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI	14
PASAL 20 SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU DAN PENGAMANAN (K3LMP)	15
PASAL 21 LAIN-LAIN	16
PASAL 22 PENUTUP	16

Paraf Pihak Pertama

BA Pia	BA Pia	BA Pia	BA Pia	BA Pia	BA Pia
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Halaman 2 dari 16

Paraf Pihak Kedua

BA Pia	BA Pia	BA Pia	BA Pia	BA Pia	BA Pia
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-03-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Fatkhur Rozaq
Jabatan : Wakil Ketua I KSO

Secara sah bertindak untuk dan atas nama PP - Waskita - Wika KSO, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 018/KSO/PP-WASKITA-WIKA/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-72.AH.02.02 tanggal 15 Oktober 2010, berkedudukan di Jl. Condet Raya No.27, Pasar Rebo, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

II. Nama : FX Poerbayu Ratsunu
Jabatan : Direktur Utama

Selaku Direktur Utama PT WASKITA BETON PRECAST Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 07 Oktober 2014, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 60 tanggal 28 Juli 2023 dan Akta No 16 tanggal 10 Agustus 2023, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh FX Poerbayu Ratsunu, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Juni 2023, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh karenanya secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Beton Precast Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Vasaka Lt. 5, Jl. MT.Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur, 13340, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat untuk Pengadaan PCI Girder, Spun Pile dan Square Pile untuk keperluan **Pihak Pertama**, yang akan dipergunakan pada Proyek Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Paket 3 (Sta. 32+000 - Sta. 36+300, Sta 43+000 - Sta 44+500) dan menyetujui untuk menandatangani bersama, berdasarkan:

1. Surat Penawaran harga PT Waskita Beton Precast Tbk No. 11/PEN/WBP/SALES3/2024 tanggal 26 Februari 2024
2. Klarifikasi dan negosiasi harga antara **Para Pihak** pada tanggal 01 Maret 2024
3. Surat Pengumuman pemenang No. 00037/WK/WeProc/PNM/000051-WAG-2024 tanggal 06 Maret 2024
4. Surat Penetapan pemenang No. 00037/WK/WeProc/PNT/000051-WAG-2024 tanggal 08 Maret 2024

Paraf Pihak Pertama

Halaman 3 dari 16

Paraf Pihak Kedua

PP	WASKITA	WIKI	WIKI	WIKI	WIKI
----	---------	------	------	------	------

PP	WASKITA	WIKI	WIKI	WIKI	WIKI
----	---------	------	------	------	------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Supplier dan menyetujui untuk menandatangani **Perjanjian Pengadaan Beton Readymix** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"). Dengan ini **Pihak Kedua** wajib menyelesaikan pengadaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** bersedia membayar atas penyelesaian pengadaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam **Perjanjian** ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut:

- | | | |
|-----|------------|---|
| (1) | Lampiran A | Data Pekerjaan
a. Spesifikasi Teknis
b. Gambar |
| (2) | Lampiran B | Penawaran Harga Pihak Kedua |
| (3) | Lampiran C | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga |
| (4) | Lampiran D | Rincian Harga Satuan |
| (5) | Lampiran E | Surat Pernyataan Kesanggupan |
| (6) | Lampiran F | Surat Penetapan Pemenang |
| (7) | Lampiran G | Jadwal Pengadaan/Pekerjaan |
| (8) | Lampiran H | Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri / Self Assesment |

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh **Para Pihak**, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** atau setiap pejabat atau karyawan **Pihak Pertama** yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam **Perjanjian** ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

- 1.1 **Perjanjian**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.2 **Perjanjian Utama**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan Pengguna Jasa berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- 1.3 **Pengguna Jasa**, berarti PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman Km 120 Tanggul Angin Rt 002/002 Sukomulyo, Pajajaran, Probolinggo, Jawa Timur – 67281 yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik proyek yang terikat dengan **Pihak Pertama** berdasarkan **Perjanjian Utama**.
- 1.4 **Pekerjaan**, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/material yang menjadi lingkup pekerjaan **Pihak Kedua**.
- 1.5 **Harga Pekerjaan**, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara **Pekerjaan** yang akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 4 dari 16

Paraf Pihak Kedua

SA Pria	SA Wanita	SA Lain	SA Lain	SA Lain	SA Lain
------------	--------------	------------	------------	------------	------------

SA Pria	SA Wanita	SA Lain	SA Lain	SA Lain	SA Lain
------------	--------------	------------	------------	------------	------------

- 1.6 **Pekerjaan tambah/kurang**, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan **Pekerjaan** atau bagian/tahapan dari **Pekerjaan**, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan **Pekerjaan**, baik itu didalam atau diluar lingkup pekerjaan **Pihak Kedua** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dinyatakan secara tertulis oleh **Pihak Pertama** dan disepakati oleh **Para Pihak**.
- 1.7 **Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** yang memuat keterangan bahwa material yang dikirim oleh **Pihak Kedua** telah diterima oleh **Pihak Pertama** dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- 1.8 **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** yang memuat perhitungan pengiriman yang telah dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dengan merujuk kepada Persyaratan Teknis.
- 1.9 **Berita Acara Pembayaran (BAP)**, adalah berita acara yang dikeluarkan **Pihak Pertama** yang menyatakan pengiriman material yang dilakukan **Pihak Kedua** telah dapat dilakukan pembayaran karena telah memenuhi Persyaratan Teknis dan syarat-syarat kelengkapan administrasi lainnya.
- 1.10 **Konsultan Pengawas**, berarti badan atau perorangan yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Utama** untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam **Perjanjian** ini.
- 1.11 **Serah Terima Pertama**, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pengiriman material yang dilaksanakan **Pihak Kedua** telah selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Persyaratan Teknis dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 1.12 **Masa Pemeliharaan**, berarti suatu jangka waktu dimana **Pihak Kedua** diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil **Pekerjaan** sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil **Pekerjaan**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama bersedia membeli dari **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** bersedia menjual dengan baik material Beton Readymix sesuai Spesifikasi Teknis yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai contoh material yang telah disetujui **Pihak Pertama** dan akan dipergunakan untuk pekerjaan **Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Paket 3 (Sta. 32+000 - Sta. 36+300, Sta 43+000 – Sta 44+500)**, dengan perincian kualitas dan prakiraan volume dan harga satuan yang tercantum dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 5 dari 16

Paraf Pihak Kedua

W. POK	W. POK	W. POK	W. POK	W. POK	W. POK

PASAL 3
JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah sebesar Rp. **56.479.649.925,-**
Terbilang : *Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah (Termasuk PPN 11%)*
Rincian Harga Pekerjaan sebagaimana terperinci sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Pengadaan Beton Readymix				
1	Beton Readymix Kelas E Slump 10+/-2 NFA	m3	10.988	685.000	7.526.780.000
2	Beton Readymix Kelas C Slump 10+/-2 NFA	m3	17.333	725.000	12.566.425.000
3	Beton Readymix Kelas B1 Slump 10+/-2 NFA	m3	5.565	785.000	4.368.525.000
4	Beton Readymix Kelas B2 Slump 18+/-2 NFA	m3	3.691	925.000	3.414.175.000
5	Beton Readymix Kelas P Slump Max.5 NFA	m3	25.923	887.500	23.006.662.500
	Jumlah				50.882.567.500
	PPN 11%				5.597.082.425
	Total (Jumlah + PPN 11%)				56.479.649.925

2. Jenis dan kualitas material serta prakiraan volume yang harus diadakan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebagaimana terperinci dalam **Lampiran A**.
3. Harga satuan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat Fixed Unit Price, harga Franco Site (disesuaikan dengan klarifikasi dan negosiasi) Proyek **Pihak Pertama** sampai dengan volume kebutuhan terpenuhi seluruhnya selama jangka waktu Perjanjian ini .
4. Jenis dan kualitas material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut **Material**.
5. Harga satuan **Material** sudah termasuk didalamnya biaya mock up (contoh), pengetesan dan pajak-pajak yang berlaku.
6. Perhitungan volume progress pengecoran dihitung berdasarkan Surat Jalan yang dicek dengan volume gambar Shop Drawing dengan batas toleransi maks +2,00%. Apabila ditemukan deviasi antara surat jalan dengan volume gambar Shop Drawing melebihi 2,00%, maka akan dilakukan investigasi bersama penyebab ketidakwajaran dari batas toleransi tersebut yang selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Opname (Join Survey) Volume Struktur Aktual yang ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk dapat digunakan sebagai dasar perhitungan volume progress pengecoran

- Paraf Pihak Pertama**

PASAL 7
PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

JAMINAN PENGADAAN MATERIAL

1. Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan material menurut **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan kepada **Pihak Pertama** Surat Kesanggupan Pengadaan yang ditandatangani diatas materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.
2. Surat Pernyataan Kesanggupan pada ayat 1 pasal ini dibuat dengan sebenar - benarnya oleh Pihak Kedua dengan dibubuhi materai dan tanda tangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 9

KLAIM KENAIKAN HARGA

Pada dasarnya **Pihak Kedua** tidak dibenarkan menuntut/klaim biaya tambahan kenaikan harga, sampai dengan kebutuhan dilapangan sesuai **perjanjian** ini terpenuhi seluruhnya.

PASAL 10

PEMERIKSAAN MUTU

1. Inspeksi **Material** akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama atas dasar spesifikasi teknis yang disepakati **Para Pihak**. Uji coba dan pemeriksaan material (trial mix) akan dilakukan sebelum **Material** dikirim pertama kali dan harus disaksikan oleh **Para Pihak**. **Pihak Pertama** atas biayanya sendiri berhak untuk melakukan pemeriksaan **material** tiap kali sebelum pengiriman.
2. Dalam hal khusus atas permintaan **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa** menghendaki pemeriksaan ditempat lain (Laboratorium Independen) atau instansi yang ditunjuk, **Pihak Kedua** wajib memenuhi persyaratan tersebut dengan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua** maksimum 30 (tiga puluh) benda uji per bulan.

PASAL 11

SANKSI DAN DENDA

1. Apabila terjadi penyimpangan kualitas/mutu dari yang disyaratkan dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini atau tidak tercapainya mutu benda uji yang tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini yang menyebabkan pekerjaan dibongkar akibat dari **Material** yang dikirim, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti **Material** yang dibongkar tersebut dan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan mutu tersebut menjadi beban Pihak Kedua apabila terbukti merupakan murni kesalahan **Pihak Kedua**.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 9 dari 16

Paraf Pihak Kedua

Age:	1860	(Date)	19	C. No.	24	
------	------	--------	----	--------	----	--

Paraf Pihak Kedua

St	th	H	dh	
----	----	---	----	--



2. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan Material tersebut sebagian atau keseluruhan sebagaimana syarat-syarat dalam **Perjanjian** ini maupun jadwal yang disepakati **Para Pihak** dan bilamana **Pihak Pertama** dengan terpaksa mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan pengadaan **Material** tersebut kepada pihak lain, maka segala kerugian/biaya yang mungkin timbul menjadi beban **Pihak Kedua**, dengan pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila **Pihak Pertama** pada suatu waktu berkeyakinan bahwa **Pihak Kedua** karena kelalaiannya tidak dapat memenuhi kepentingan **Pihak Pertama** karena kurang/tidak mampu bekerja atau gagal melaksanakan tugasnya atau dalam waktu **14 (empat belas) hari** kalender sejak dimulainya pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam jadwal yang disepakati **Para Pihak**, **Pihak Kedua** belum juga memulai kegiatannya, didahului peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu **3 x 24 jam**, maka Pihak Pertama secara sepihak berhak mencabut dan memutuskan/membatalkan **Perjanjian** ini.

PASAL 12 **TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

1. **Pihak Kedua** diwajibkan melampirkan komitmen/rencana nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan Material Beton readymix dengan nilai sebesar 90,06% sesuai dengan berita acara klarifikasi dan negosiasi.
2. **Pihak Kedua** wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri serta rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam menjalankan pengadaan beton readymix.
3. **Pihak kedua** wajib memenuhi komitmen rencana pencapaian nilai TKDN pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Realisasi pencapaian TKDN agar disampaikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setiap mengajukan tagihan kepada **Pihak Pertama** sesuai tata cara yang berlaku. Realisasi final pencapaian nilai TKDN pihak kedua tetap harus tunduk dan patuh pada perhitungan lembaga independen yang di tunjuk oleh pemberi pekerjaan dan/atau **Pihak Pertama**.
5. Apabila terdapat deviasi nilai antara nilai TKDN komitmen/rencana dengan nilai TKDN realisasi (TKDN realisasi lebih kecil dibanding TKDN komitmen) maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi kepada **Pihak Kedua** berupa penurunan status di *Waskita Application Vendor Excellence (WAVE)* dan diblokir di SAP selama rentang waktu 1 (satu) bulan.
6. Sanksi Turunan (Tanggung Renteng) Kepada Vendor / Rekanan Waskita atas Financial Claim terkait perbedaan pencapaian realisasi terhadap komitmen/rencana TKDN dari Pemilik Pekerjaan (Pegguna Barang dan Jasa) akan dibebankan kepada Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 13 **KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

1. Yang dianggap keadaan memaksa/force majeure adalah hal-hal yang terjadi diluar kemampuan **Pihak Kedua** maupun **Pihak Pertama** seperti bencana alam, Epidemi, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hara umum, pemogokan yang bersifat memaksa dan

Paraf Pihak Pertama

Halaman 10 dari 16

Paraf Pihak Kedua

SA	SA	SA	SA	SA	SA
Pihak	SA	SA	SA	SA	SA

SA	SA	SA	SA	SA	SA
Pihak	SA	SA	SA	SA	SA



berakibat langsung terhadap pengadaan Material dan jangka waktu pengadaan, yang disetujui secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa/force majeure, **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, **Pihak Pertama** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam jangka waktu 7 x 24 jam, sejak pemberitahuan tersebut diterima atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pada dasarnya **Pihak Pertama** hanya mempertimbangkan pemberian penambahan jangka waktu pengadaan Material atas terjadinya keadaan memaksa/force majeure.

PASAL 14 RISIKO

1. Apabila selama waktu pelaksanaan pengadaan **Material** terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan **Pihak Kedua**, maka segala resiko akibat kemacetan pengadaan/pengiriman **Material** ini sepenuhnya menjadi tanggung-jawab **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** selama melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** ini menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut-pautnya dalam pelaksanaan atau pengiriman Material ini), maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
3. Apabila **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan/pengiriman Material ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan atau ditolak oleh **Pihak Pertama**, maka selambat-lambatnya 1x24jam, **Pihak Kedua** harus dengan segera mengeluarkan dari lapangan dan memperbaiki atau mengganti kembali sejumlah yang ditolak dengan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 15 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Apabila selama jangka waktu pengadaan terjadi perubahan yang dapat mengakibatkan pekerjaan tambah atau kurang dari Nilai Jual Beli maka akan dituangkan kedalam Addendum Perjanjian dengan mengacu harga satuan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang dianggap sah setelah mendapat perintah **Pihak Pertama** dan persetujuan **Para Pihak** secara tertulis termasuk segala dampak yang diakibatkan oleh Pekerjaan Tambah/Kurang tersebut.
3. Perhitungan penambahan atau pengurangan **Material** dilakukan atas dasar harga yang tercantum pada Pasal 3 Perjanjian ini, namun apabila harga satuan dimaksud tidak ditentukan daftar harga satuan Material dalam **Perjanjian ini**, maka harga satuan akan ditentukan kemudian dengan kesepakatan **Para Pihak**.

Paraf Pihak Pertama

PP	WASKITA	WKA				
----	---------	-----	--	--	--	--

Halaman 11 dari 16

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--	--	--



4. Adanya pekerjaan tambah/kurang maka **Pihak Kedua** berhak atas perubahan jangka waktu pelaksanaan pengadaan Material atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 16 PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap **Perjanjian** ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan **Perjanjian** ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran **Perjanjian** ini.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan atau timbul karena **Perjanjian** ini baik selama pelaksanaan atau setelah selesai pengadaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir, dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila dalam waktu **14 (empat belas) hari** tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat bahwa **Para Pihak** akan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT. 4 RW. 1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760.
3. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.

Paraf Pihak Pertama

PP	WASKITA	WIKA	24	25
----	---------	------	----	----

Halaman 12 dari 16

Paraf Pihak Kedua

SA	WASKITA	WIKA	24	25
----	---------	------	----	----



4. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka **Para Pihak** tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pemenuhan hak-hak Pihak lainnya sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian** ini, kecuali jika ada kesepakatan yang disetujui **Para Pihak**.

PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Pihak Pertama** berhak melakukan Penghentian Sementara/Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/ atau kecurangan dalam pelaksanaan **Perjanjian** yang terbukti dilakukan oleh **Pihak Kedua** yang mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama** sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Pihak Pertama** berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, apabila :
 - Pihak Kedua** telah memindah-tangankan pengadaan/pengiriman **Material** kepada pihak ketiga, atau;
 - Terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak permintaan lisan atau tertulis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhinya dan atau **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini, atau;
 - Dalam waktu **14 (empat belas) hari** kalender sejak **Perjanjian** ditandatangani tidak melanjutkan pengadaan/pengiriman **Material** yang telah dimulai/berjalan, atau;
 - Terlambat melaksanakan sejumlah volume tahapan pengadaan/pengiriman **Material** berdasarkan jadwal seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini melebihi 7 (tujuh) hari kalender, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure), atau;
 - Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi atas keterlambatan **Pekerjaan** sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini, atau;
 - Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material**.
- Dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan bangkrut/pailit oleh Pengadilan Negeri atau Surat Ijin Usahanya dicabut atau tidak berlaku lagi, maka **Pihak Pertama** secara sepihak dapat membatalkan sebagai atau seluruh pengadaan **Material** menurut **Perjanjian** ini dan **Pihak Pertama** berhak mendapatkan ganti kerugian dari **Pihak Kedua** sebagai akibat peristiwa tersebut.
- Jika terjadi Pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Pertama** dapat menunjuk pemasok lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pengadaan/pengiriman **Material** tersebut.
- Dalam hal Pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut ganti rugi, tetapi masih berhak atas nilai-nilai **Material** yang telah diterima oleh **Pihak Pertama**. Penilaian

Paraf Pihak Pertama

Halaman 13 dari 16

Paraf Pihak Kedua

No. Dokumen	1	2	3	4	5	6

No. Dokumen	1	2	3	4	5	6



tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang disetujui oleh **Para Pihak**.

6. Sehubungan dengan pelaksanaan pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud **Perjanjian** ini, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengabaikan atau menyampingkan atau tidak mematuhi/menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 19

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. **Pihak Kedua** apabila diminta oleh **Pihak Pertama** wajib untuk memberitahukan secara berkala kepada **Pihak Pertama** semua keterangan atau informasi atau perhitungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis demi berhasilnya pelaksanaan Pekerjaan, termasuk perubahan atau modifikasi metode pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
2. Korespondensi diantara **Para Pihak** ditujukan ke alamat berikut:

a. Pihak Pertama

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13330

U.p. : Fatkhur Rozaq
Telp. : (021) 80600861
Faks. : -
Email : infrastructure2@waskita.co.id

b. Pihak Kedua

PT Waskita Beton Precast Tbk

Gd. Teraskita Lantai 3 & 3A Jl. MT. Haryono

Kav. No. 10A, Cawang, Jakarta Timur 13340

U.p. : FX Poerbayu Ratsunu
Telp. : (021) 22892999
Faks. : -
Email : area4@waskitaprecast.co.id

Paraf Pihak Pertama

Halaman 14 dari 16

Paraf Pihak Kedua

AL. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak

LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak	LM. Pihak

PASAL 20
SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)

Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini **Pihak Kedua** harus menjalankan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai Standart ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14000:2015, SMK3 PP 50/2012, PERKAP PENGAMANAN Perpol No 3/2019 sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** wajib dan bertanggung jawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai dengan UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/1996 tentang Sistem Manajemen K3; serta Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.KEP.174/MEN/86 dan No.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, dengan segala perlengkapan (sistem : prosedur, instruksi kerja, teknis dan sdm) dan peralatannya.
2. **Pihak Kedua** wajib mengupayakan tidak ada kecelakaan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, timbulnya dampak negatif lingkungan kerja/lingkungan sosial dari dampak pekerjaan supply *Readymix* yang berakibat timbulnya korban jiwa, kesehatan, lingkungan.
3. **Pihak Kedua** wajib menyediakan sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. **Pihak Kedua** wajib menangani keluhan bidang K3LMP dan memenuhi keluhan maksimal 2x24 jam.
5. **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pekerjaannya, wajib mencegah polusi, meningkatkan efisiensi kerja, mengefisienkan penggunaan dan merawat sumber daya alam serta mengutamakan produk yang ramah lingkungan.

PASAL 21 LAIN-LAIN

1. **Perjanjian** ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Hal-hal lain atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas Surat **Perjanjian** ini akan diatur dalam Amandemen/Addendum tertulis yang disepakati oleh **Para Pihak** yang seluruhnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 22 PENUTUP

Para Pihak sepakat dan mengakui **Perjanjian** ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PP-WASKITA-WIKA, KSO



Fatkhur Rozag
Wakil Ketua I KSO

PIHAK KEDUA
PT WASKITA BETON PRECAST, TBK



FX Poerbayu Ratsunu
Direktur Utama

MENGETAHUI,
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK



I Kadek Oka Swartana
Senior Vice President Supply Chain
Management Division

Paraf Pihak Pertama

Halaman 16 dari 16

Paraf Pihak Kedua

16	16	16	16	16	16
----	----	----	----	----	----

16	16	16	16	16	16
----	----	----	----	----	----